PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Skip II Telepon 21810 Fax. 22200
TANJUNG SELOR
Kode Pos : 77212

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 422.5 / 2079 / DISDIK - II / 2008

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mewujudkan gerakan nasional wajib belajar,maka perlu mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan,

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas pada huruf a di atas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3460);

7. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 036/U/2002 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar pendidikan Dasar;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000, Seri D Nomor 15).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Surat Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 326/C/D5/2005 tentang Penetapan Lokasi Calon SD-SMP

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Sekolah baru sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Penerimaan Siswa Baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini dimulai pada Tahun Pendirian Sekolah tersebut dengan mengikuti ketentuan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada APBN 50% , APBD1 30% dan APBD2 20%.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal Bulan dan Tahun penetapan Sekolah tersebut di - Tetapkan .

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 5 Agustus 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bulungan

Drs. H. Maskur Maasa, MM
Nip . 550006724

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PLP Dikjen Dikdasmen di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
9. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
11. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Bulungan di Tanjung Selor
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
13. Camat Tanjung Palas Tengah
14. Camat Tanjung Palas Timur
15. Camat Tanjung Palas Utara
16. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 422.5 / 2079 / Dindik-II / 2008
TANGGAL : 5 Agustus 2008

IDENTITAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

NO	NAMA SEKOLAH	N S S	ALAMAT	TAHUN BERDIRINYA	KECAMATAN
1	S M P N 2	20.1.16.04.06.02	Tanjung Buka SP 2	1 Desember 2007	Tanjung Palas Tengah
2	S M P N 3	20.1.16.04.04.03	Sajau Pura	10 Juli 2006	Tanjung Palas Timur
3	S M P N 3	20.1.16.04.06.03	Desa Salenglete	5 Desember 2007	Tanjung Palas Tengah
4	S M P N 6	20.1.16.04.05.06	Desa Wono Mulyo	1 Juli 2008	Tanjung Palas Timur
5	S M P N 3	20.1.16.04.03.03	Jl. Trans Kalimantan	1 Juli 2008	Tanjung Palas Utara

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bulungan

Drs. H. Maskur Massa, MM
NIP. 500006724